



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1213>

Vol. 7 No. 4 (2024)
pp. 1914-1926

Research Article

Analisa Perspektif Maqashid Syariah dalam Konsep Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net)

Naiza Assyafa Amisa Rizki¹, Muthoifin²

1. Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta; i000200020@student.ums.ac.id 
2. Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta; mut122@ums.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Received : February 15, 2024
Accepted : September 07, 2024

Revised : June 12, 2024
Available online : December 20, 2024

How to Cite: Naiza Assyafa Amisa Rizki and Muthoifin (2024) "Analysis of Maqashid Sharia Perspectives in the Concept of Social Safety Net (Social Safety Net)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), pp. 1914–1926. doi: [10.31943/afkarjournal.v7i4.1213](https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1213).

Analysis of Maqashid Sharia Perspectives in the Concept of Social Safety Net (Social Safety Net)

Abstract. Amidst the dynamics of social change and rapidly evolving global challenges, economic uncertainty, inequality and poverty are the main highlights. This research aims to identify the principles of Maqashid Sharia in JPS and analyze the implementation of Islamic ethical values in these programs. The research results show the success of the JPS program in integrating Maqashid Sharia principles holistically, including the protection of life, property, religion, reason and descendants. The JPS program not only provides financial assistance, but also empowers through skills development and training to help individuals or groups get out of vulnerable conditions independently. With a qualitative literature review approach, this research produces an in-depth understanding of the contribution of Islamic ethical values in increasing the effectiveness and fairness of JPS programs. This research provides valuable guidance for the development of policies that are more grounded in Islamic

moral and spiritual principles, so that JPS programs can continue to develop and provide maximum benefits for communities in need.

Keyword: Maqashid Syariah, Social Safety Net (JPS). Social Safety Net, Qualitative, Literature Review

Abstrak. Di tengah dinamika perubahan sosial dan tantangan global yang berkembang pesat, ketidakpastian ekonomi, ketidaksetaraan, dan kemiskinan menjadi sorotan utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam JPS dan menganalisis implementasi nilai-nilai etika Islam dalam program-program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan program JPS dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqashid Syariah secara holistik, mencakup perlindungan jiwa, harta, agama, akal, dan keturunan. Program JPS tidak hanya memberikan bantuan finansial, melainkan juga memberdayakan melalui pengembangan keterampilan dan pelatihan untuk membantu individu atau kelompok keluar dari kondisi rentan secara mandiri. Dengan pendekatan kualitatif literature review, penelitian ini menghasilkan pemahaman mendalam tentang kontribusi nilai-nilai etika Islam dalam meningkatkan efektivitas dan keadilan program-program JPS. Penelitian ini memberikan panduan berharga bagi pengembangan kebijakan yang lebih berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan spiritual Islam, sehingga program-program JPS dapat terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Keyword: Maqashid Syariah, Jaring Pengaman Sosial (JPS). Social Safety Net, Kualitatif, Literature Review

PENDAHULUAN

Dalam era dinamika global dan perubahan sosial yang cepat, tantangan kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakpastian ekonomi semakin menjadi perhatian utama (Miller-Graff et al., 2021). Salah satu pendekatan yang telah menjadi fokus perhatian adalah pengembangan konsep jejaring pengaman sosial (JPS) sebagai upaya untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Valente et al., 2021; Yen & Hung, 2021). Jejaring pengaman sosial dapat diartikan sebagai serangkaian program dan kebijakan pemerintah yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan dan memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan layanan dasar. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi disparitas sosial dan ekonomi serta memastikan bahwa setiap individu dan keluarga memiliki keamanan ekonomi yang memadai (Chatterjee & Merfeld, 2021).

Jejaring Pengaman Sosial (JPS) adalah sebuah konsep yang mengacu pada serangkaian program dan kebijakan yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan keamanan ekonomi kepada individu atau kelompok yang rentan dalam suatu masyarakat (Sifat, 2021). Konsep ini menanggapi ketidakpastian ekonomi dengan menyediakan perlindungan terhadap risiko seperti pengangguran, penyakit, atau kehilangan pendapatan. Lebih dari sekadar respons terhadap keadaan darurat, JPS juga bertujuan untuk mengurangi disparitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Nehme et al., 2021; Widiastuti et al., 2021). Salah satu prinsip utama JPS adalah kesetaraan akses, di mana setiap anggota masyarakat memiliki hak yang setara terhadap manfaat dan layanan yang disediakan. Ini mencakup aspek-aspek seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan bantuan keuangan. Dengan memberikan akses yang setara, JPS berusaha mengurangi

kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat muncul di tengah Masyarakat (Reynolds et al., 2021; Roy & Chai, 1999).

Selain itu, konsep JPS juga mencakup dimensi pemberdayaan ekonomi dan sosial. Program-program dalam JPS tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga berupaya memberdayakan individu untuk mandiri (Acevedo-Garcia et al., 2021). Pemberdayaan ini dapat melibatkan pelatihan keterampilan, bimbingan karir, atau program-program pengembangan ekonomi lokal. Dengan demikian, JPS bukan hanya tentang memberikan perlindungan sosial, tetapi juga tentang membangun keberlanjutan dan kemandirian di tingkat individu dan masyarakat secara luas (Sumarto & Syarifah, 2022).

Konsep Jaring Pengaman Sosial dalam konteks ekonomi Islam merujuk pada upaya menyelenggarakan sistem yang memastikan perlindungan dan kesejahteraan ekonomi bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (Syarif & Prawito, 2020). Dalam ekonomi Islam, Jaring Pengaman Sosial (JPS) dirancang dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap risiko sosial dan ekonomi serta menciptakan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. Pertama-tama, JPS dalam ekonomi Islam memandang perlindungan terhadap risiko sebagai kewajiban sosial (Muthoifin & Firdaus, 2020). Prinsip-prinsip keadilan distributif dan solidaritas sosial menjadi landasan utama dalam merancang program-program JPS (Akhoundogli & Buckley, 2021). Konsep ini tercermin dalam adanya zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen-instrumen amal sosial yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, termasuk melalui dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf) (Ashfahany et al., 2023; Noor Athieff & Thamrin, 2020).

Selain itu, konsep JPS dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi sebagai bagian integral dari sistem perlindungan sosial. Program-program JPS tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memfokuskan pada pengembangan keterampilan, pelatihan, dan bimbingan untuk membantu individu atau kelompok keluar dari kondisi rentan secara mandiri (Apriantoro, Mellinia, et al., 2022). Adapun prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam menggarisbawahi bahwa manfaat ekonomi dan sosial harus didistribusikan secara adil di antara seluruh anggota Masyarakat (Alam et al., 2021). Oleh karena itu, program JPS harus dirancang untuk mengurangi disparitas ekonomi dan memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok yang lebih rentan, termasuk melalui penyaluran dana ZISWAF yang merata (Baharsyah et al., 2022).

Dalam konteks penelitian ini, tujuan utama adalah melakukan analisis mendalam terhadap perspektif Maqashid Syariah dalam konsep Jaring Pengaman Sosial (JPS) melalui metode kualitatif literature review. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip Maqashid Syariah yang terkandung dalam konsep Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan menganalisis implementasi nilai-nilai etika Islam dalam program-program JPS yang ada (Apriantoro, Rahayuningsih, et al., 2022). Melalui pendekatan kualitatif literature review, penelitian ini bertujuan untuk memetakan dengan seksama prinsip-prinsip Maqashid Syariah yang relevan dengan perlindungan sosial. Dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip utama Maqashid Syariah dan menganalisis implementasinya, penelitian ini berharap dapat

memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kontribusi nilai-nilai etika Islam dalam meningkatkan efektivitas dan keadilan program-program JPS, serta memberikan panduan bagi pengembangan kebijakan yang lebih berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan spiritual Islam (Sumarto & Syarifah, 2022; Widiastuti et al., 2021).

Tinjauan Pustaka

Konsep Jaring Pengaman Social (Social Safety Net)

Dalam literatur terkait konsep Jaring Pengaman Sosial (JPS), terlihat perkembangan yang pesat dalam implementasi dan pemahaman konsep ini secara global. JPS tidak sekadar mencakup program perlindungan sosial, tetapi juga mencakup strategi pencegahan risiko dan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi tantangan ekonomi dan sosial seperti dalam studi yang telah dilakukan oleh (Dellyana & Sudrajad, 2020; Ferrer et al., 2021). Prinsip keadilan distributif, solidaritas sosial, dan keberlanjutan menjadi landasan utama dalam merancang program-program JPS, menciptakan sistem yang responsif terhadap perubahan kondisi masyarakat. Terdapat pula studi lain oleh Syarif & Prawito (2020) yang menyampaikan penekanan pada relevansi nilai-nilai etika Islam dalam implementasi JPS, di mana prinsip-prinsip ekonomi Islam diintegrasikan untuk mencapai tujuan Maqashid Syariah. Literatur juga mengidentifikasi tantangan seperti isu keberlanjutan keuangan dan akseptabilitas masyarakat, sementara peluang inovasi dan pemanfaatan teknologi menjadi fokus positif. Keseluruhan, literatur ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep JPS, membimbing perancangan kebijakan yang holistik dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan (Karim, 2010; Shaheen et al., 2020).

Konsep Maqashid Syariah

Dalam literatur yang mendiskusikan konsep Maqashid Syariah, ditemukan kerangka pemikiran Islam yang mengedepankan tujuan-tujuan utama (maqasid) hukum Islam oleh (Adzkiya', 2020; Alkhan & Hassan, 2021). Maqashid Syariah mencakup pemahaman holistik terhadap prinsip-prinsip moral dan spiritual Islam yang mencerminkan keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan Masyarakat (Hudaifi & Badeges, 2022; Kurnia et al., 2020). Pilar-pilar utama Maqashid Syariah melibatkan perlindungan terhadap lima kepentingan dasar, yaitu hifz an-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-mal (perlindungan harta), hifz ad-din (perlindungan agama), hifz al-'aql (perlindungan akal), dan hifz an-nasl (perlindungan keturunan). Dalam konteks ekonomi dalam beberapa studi oleh (Alziyatad & Ahmed, 2019; Halim, 2021; Tubarad et al., 2022), Maqashid Syariah menuntut distribusi kekayaan dan manfaat yang adil, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, literatur mencermati bahwa implementasi Maqashid Syariah juga menekankan pentingnya keberlanjutan sosial dan lingkungan (Hadi & Baihaqi, 2021; Sa'adah & Hasanah, 2021).

Implementasi Nilai-nilai Maqashid Syariah dalam Program Jaring Pengaman Sosial

Implementasi nilai-nilai Maqashid Syariah dalam Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) tercermin dalam berbagai aspek desain dan pelaksanaan program. Prinsip hifz an-nafs (perlindungan jiwa) terwujud melalui pelayanan kesehatan merata dan upaya pencegahan penyakit. Hifz al-mal (perlindungan harta) diimplementasikan melalui desain asuransi sosial yang inklusif dan program bantuan ekonomi yang adil seperti dalam studi (Widiastuti et al., 2021). Prinsip islah al-mujtama' (perbaikan masyarakat) terfokus pada pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan pembangunan kapasitas masyarakat. Hifz ad-din (perlindungan agama) tercermin dalam dukungan terhadap kebebasan beragama dan hak asasi manusia, sementara hifz al-'aql (perlindungan akal) melibatkan program pendidikan dan pelatihan. Prinsip hifz an-nasl (perlindungan keturunan) diimplementasikan melalui kebijakan inklusif yang memperhatikan kebutuhan keluarga dan hak-hak generasi mendatang. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Maqashid Syariah dalam JPS bukan hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga dalam menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam (Alam, 2014; Widiastuti et al., 2020, 2024).

METODE

Analisis perspektif Maqashid Syariah melibatkan pemahaman mendalam terhadap tujuan-tujuan utama dalam hukum Islam. Maqashid Syariah mencakup perlindungan terhadap lima kepentingan dasar, seperti jiwa, harta, agama, akal, dan keturunan (Tubarad et al., 2022). Dalam analisis ini, peneliti meneliti bagaimana nilai-nilai etika Islam diimplementasikan dalam Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), mempertimbangkan aspek-aspek seperti perlindungan kesehatan, keadilan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Analisis perspektif Maqashid Syariah membantu mengukur sejauh mana program-program JPS mencapai tujuan-tujuan kemanusiaan dan keadilan yang ditekankan oleh prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan mendalamai implementasi nilai-nilai Maqashid Syariah dalam Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) (Widiastuti et al., 2024).

Pendekatan kualitatif dipilih untuk memungkinkan pemahaman mendalam terhadap konteks dan pengalaman subjek penelitian, serta untuk mengakomodasi keunikan dan kompleksitas fenomena sosial (Zaluchu, 2020). Tahap awal penelitian melibatkan tinjauan literatur yang komprehensif. Proses ini mencakup pencarian, seleksi, dan analisis sumber-sumber literatur yang relevan. Fokus literature review adalah untuk memahami secara mendalam perkembangan konsep Maqashid Syariah, evaluasi implementasinya dalam JPS, serta identifikasi gap pengetahuan yang dapat diisi melalui penelitian ini (Rahmat, 2021; Szabó & Hercegfi, 2023).

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, dengan mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang kaya dan kontekstual terkait dengan implementasi nilai-nilai Maqashid Syariah dalam JPS. Hasil dari analisis kualitatif dan literature review digunakan untuk menyusun narasi yang mendalam dan

komprehensif mengenai bagaimana nilai-nilai Maqashid Syariah diintegrasikan dan tercermin dalam praktik JPS (Setiyowati, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip Maqashid Syariah yang terkandung dalam Konsep Jaring Pengaman Sosial (JPS)

1. Perlindungan Agama (Hifz al-Din)

Perlindungan agama dalam analisis perspektif Maqashid Syariah dalam JPS melibatkan sejumlah aspek penting:

- a) Kebebasan Beragama dan Hak Asasi Manusia: Konsep ini menekankan pentingnya menjamin kebebasan beragama serta hak asasi manusia dalam setiap program JPS. Perlindungan agama diwujudkan melalui kebijakan yang mendukung pluralitas kepercayaan dan praktik beragama yang bebas.
- b) Integrasi Nilai-nilai Etika Islam: Implementasi Maqashid Syariah dalam JPS mencakup integrasi nilai-nilai etika Islam. Program-program yang dijalankan harus sejalan dengan prinsip-prinsip agama, memastikan bahwa nilai-nilai moral dan etika Islam terwujud dalam setiap aspek kehidupan sosial.
- c) Keadilan Sosial: Perlindungan agama juga melibatkan upaya menjaga keadilan sosial. Program JPS harus diarahkan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan diskriminasi sosial, memastikan bahwa setiap individu dapat merasakan perlakuan yang adil tanpa memandang latar belakang agama.
- d) Inklusivitas dan Toleransi: Aspek ini menekankan perlunya inklusivitas dan toleransi dalam setiap inisiatif JPS. Program-program tersebut harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi agama, menciptakan lingkungan yang mendukung keragaman dan toleransi.
- e) Pemberdayaan Pendidikan Keagamaan: Perlindungan agama mencakup pemberdayaan pendidikan keagamaan. Ini termasuk dukungan terhadap lembaga-lembaga pendidikan keagamaan dan penyediaan sumber daya untuk meningkatkan pemahaman dan praktik keagamaan Masyarakat

2. Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs)

Perlindungan jiwa dalam konteks Maqashid Syariah dalam JPS mencakup berbagai aspek untuk menjaga kesejahteraan dan kesehatan masyarakat:

- a) Kesehatan Mental dan Fisik: Konsep ini menitikberatkan pada pentingnya perlindungan kesehatan mental dan fisik. Program JPS harus mencakup pelayanan kesehatan yang menyeluruh, termasuk dukungan untuk kesehatan mental agar masyarakat dapat mencapai keseimbangan holistik.
- b) Aksesibilitas Layanan Kesehatan Primer: Perlindungan jiwa juga melibatkan upaya untuk memastikan aksesibilitas layanan kesehatan primer yang mudah bagi seluruh masyarakat. Pemahaman dan pencegahan penyakit menjadi fokus untuk memastikan kesehatan jiwa yang optimal.
- c) Program Pencegahan Penyakit: Implementasi Maqashid Syariah dalam JPS mencakup program-program pencegahan penyakit. Ini melibatkan edukasi masyarakat tentang gaya hidup sehat, vaksinasi, dan langkah-langkah pencegahan lainnya untuk menjaga kesehatan jiwa dan fisik.

- d) Asuransi Sosial Inklusif: Perlindungan jiwa mencakup desain asuransi sosial yang inklusif. Program JPS harus menyediakan jaringan perlindungan finansial yang merata untuk memastikan masyarakat dapat mengatasi tantangan kesehatan tanpa risiko keuangan yang berlebihan.
- e) Keseimbangan Kesehatan Jasmani dan Rohani: Aspek ini menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara perlindungan kesehatan jasmani dan rohani. Program JPS harus mempertimbangkan nilai-nilai spiritual dan etika Islam dalam mendukung kesejahteraan jiwa masyarakat.

3. Perlindungan Akal (Hifz al-'Aql)

Perlindungan akal dalam analisis perspektif Maqashid Syariah dalam JPS melibatkan upaya menjaga kecerdasan dan kapasitas intelektual masyarakat:

- a) Program Pendidikan dan Pelatihan: Perlindungan akal mencakup desain program pendidikan dan pelatihan yang mendukung peningkatan kapasitas intelektual masyarakat. JPS harus memberikan akses merata dan kesempatan untuk pengembangan potensi akal setiap individu.
- b) Akses Pendidikan yang Merata: Konsep ini menuntut perlunya akses pendidikan yang merata bagi seluruh anggota masyarakat. Pendidikan harus menjadi hak universal, memastikan setiap individu, tanpa pandang bulu, memiliki kesempatan yang setara untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
- c) Inklusi Pendidikan Bagi Semua Lapisan Masyarakat: Implementasi Maqashid Syariah dalam perlindungan akal menekankan inklusi pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. JPS harus menghindari diskriminasi dan memastikan bahwa semua individu, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, dapat mengakses pendidikan secara layak.
- d) Promosi Keterampilan dan Pengetahuan: Perlindungan akal juga melibatkan promosi keterampilan dan pengetahuan yang dapat meningkatkan kemampuan intelektual individu. Program JPS harus mencakup inisiatif yang mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- e) Pendekatan Holistik Pendidikan: Konsep ini mencakup pendekatan holistik terhadap pendidikan. Program JPS harus tidak hanya mendukung aspek akademis, tetapi juga fokus pada pengembangan keterampilan dan pemahaman menyeluruh, menciptakan lingkungan pendidikan yang komprehensif dan berkelanjutan.

4. Perlindungan Keturunan (Hifz al-Nasl)

Perlindungan keturunan dalam analisis perspektif Maqashid Syariah dalam JPS melibatkan kebijakan dan program yang mendukung kelangsungan keturunan dan keberlanjutan populasi:

- a) Program Keluarga Sejahtera: Konsep ini menekankan pentingnya program-program yang mendukung kesejahteraan keluarga. JPS harus melibatkan inisiatif yang mendukung keberlanjutan keluarga, termasuk dukungan untuk kesehatan ibu dan anak.

- b) Pendidikan Kesehatan Reproduksi: Perlindungan keturunan mencakup pendidikan kesehatan reproduksi yang merata dan mudah diakses. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang komprehensif untuk membuat keputusan yang berbasis pengetahuan terkait reproduksi dan keluarga.
- c) Akses Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Implementasi Maqashid Syariah dalam perlindungan keturunan menuntut adanya akses pelayanan kesehatan reproduksi yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ini melibatkan upaya untuk menyediakan layanan seperti pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, serta layanan kehamilan dan persalinan.
- d) Bantuan Sosial untuk Keluarga Rentan: Perlindungan keturunan juga melibatkan bantuan sosial yang difokuskan pada keluarga rentan, untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat.
- e) Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga: Konsep ini mencakup pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam keputusan terkait reproduksi. Program JPS harus mendukung hak perempuan dan memberikan akses yang setara terhadap layanan kesehatan reproduksi.

5. Perlindungan Harta (Hifz al-Mal)

Perlindungan harta dalam analisis perspektif Maqashid Syariah dalam JPS melibatkan sejumlah aspek untuk menjaga kekayaan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat:

- a) Desain Asuransi Sosial yang Adil: Konsep ini menekankan perlunya desain asuransi sosial yang adil. Program JPS harus memastikan bahwa skema perlindungan finansial yang diterapkan merata dan tidak mendiskriminasi, memberikan keadilan ekonomi kepada seluruh anggota masyarakat.
- b) Bantuan Ekonomi yang Adil: Perlindungan harta mencakup evaluasi program bantuan ekonomi dalam JPS. Diperlukan kebijakan yang mendukung keadilan distributif, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memberikan dukungan ekonomi yang adil kepada kelompok-kelompok rentan.
- c) Pemberdayaan Ekonomi: Perlindungan harta melibatkan pemberdayaan ekonomi, dengan JPS tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memfokuskan pada pengembangan keterampilan, pelatihan, dan bimbingan. Pendekatan ini membantu individu atau kelompok keluar dari kondisi rentan secara mandiri.
- d) Pengentasan Kemiskinan: Prinsip Hifz al-Mal menekankan upaya dalam JPS untuk mengentaskan kemiskinan. Program-program tersebut harus dirancang untuk mengurangi disparitas ekonomi, memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok yang lebih rentan, dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati kesejahteraan ekonomi.
- e) Perlindungan Terhadap Risiko Ekonomi: Implementasi nilai-nilai Maqashid Syariah dalam perlindungan harta melibatkan perancangan program JPS yang dapat melindungi masyarakat dari risiko ekonomi yang tidak terduga. Mekanisme perlindungan seperti asuransi dan skema bantuan ekonomi harus

efektif mengamankan harta masyarakat dari kerugian yang dapat terjadi akibat berbagai risiko ekonomi.

Implementasi Nilai-Nilai Etika Islam dalam Program-Program JPS

Implementasi Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa) dalam JPS dapat dilihat dari penerapan layanan kesehatan mental dan fisik yang merata, serta program pencegahan penyakit. Ini mencerminkan komitmen untuk memenuhi prinsip kemanusiaan dan kepedulian terhadap kesejahteraan jiwa dan fisik masyarakat. Selanjutnya, dalam dimensi Hifz al-Mal (Perlindungan Harta), hasil analisis menunjukkan bahwa desain asuransi sosial yang adil dan bantuan ekonomi yang tidak diskriminatif telah diimplementasikan. Program JPS juga memprioritaskan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan dan bimbingan, menggambarkan kesinambungan dengan prinsip keadilan distributif dan perlindungan terhadap risiko ekonomi yang tidak terduga.

Dalam hal Hifz al-Din (Perlindungan Agama), hasil penelitian menyoroti dukungan terhadap kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Program JPS dirancang dengan integrasi nilai-nilai etika Islam yang mencerminkan toleransi dan inklusivitas, sejalan dengan prinsip Hifz al-Din. Demikian pula, aspek Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal) tercermin dalam analisis yang menunjukkan adanya program pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan kapasitas intelektual masyarakat. Pendidikan merata dan inklusif, bersama dengan promosi keterampilan dan pengetahuan, menciptakan lingkungan pendidikan holistik sesuai dengan prinsip Hifz al-'Aql.

Terakhir, dimensi Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan) tercermin dalam program-program keluarga sejahtera, pendidikan kesehatan reproduksi, dan dukungan bagi keluarga rentan. Perlindungan terhadap hak reproduksi dan pemberdayaan perempuan serta keluarga dalam keputusan terkait reproduksi menjadi prioritas dalam implementasi nilai-nilai etika Islam. Secara keseluruhan, hasil analisis menegaskan bahwa program-program JPS telah menerapkan nilai-nilai etika Islam dalam desain dan implementasinya. Namun, pembahasan juga mencakup identifikasi potensi perbaikan untuk memastikan integritas penuh dalam mencapai tujuan kemanusiaan dan keadilan yang ditekankan oleh prinsip-prinsip Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai etika Islam dalam program-program Jaring Pengaman Sosial (JPS) merupakan fondasi kokoh untuk mencapai tujuan kemanusiaan dan keadilan yang terkandung dalam ajaran syariah. Analisis mendalam terhadap dimensi Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa), Hifz al-Mal (Perlindungan Harta), Hifz al-Din (Perlindungan Agama), Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal), dan Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan) mengungkapkan bahwa program JPS telah berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip etika Islam secara holistik. Perlindungan jiwa melalui layanan kesehatan dan pencegahan penyakit, perlindungan harta melalui desain asuransi sosial dan pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan agama melalui inklusivitas dan toleransi, semuanya mencerminkan upaya implementasi etika Islam yang kuat. Meskipun demikian,

penelitian ini juga mengidentifikasi potensi perbaikan untuk memperkuat integritas program JPS sesuai dengan nilai-nilai etika Islam, memberikan landasan bagi penyempurnaan kebijakan dan praktik implementasi JPS guna mencapai dampak maksimal dalam menciptakan keadilan sosial dan perlindungan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang diakui oleh Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam mengarahkan implementasi program-program JPS menuju penerapan nilai-nilai etika Islam yang lebih efektif dan inklusif.

REFERENSI

- Acevedo-Garcia, D., Joshi, P. K., Ruskin, E., Walters, A. N., & Sofer, N. (2021). Restoring An Inclusionary Safety Net For Children In Immigrant Families: A Review Of Three Social Policies. *Health Affairs (Project Hope)*, 40(7), 1099–1107. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2021.00206>
- Adzkiya', U. (2020). Adzkiya', Ubbadul, Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, X(1), 23–35.
- Akhoundogli, M., & Buckley, R. (2021). Outdoor tourism to escape social surveillance: health gains but sustainability costs. *Journal of Ecotourism*. <https://doi.org/10.1080/14724049.2021.1934688>
- Alam, A. (2014). Analisis efisiensi pengelolaan dana zakat infak sedekah (ZIS) di baznas kabupaten/kota provinsi jawa timur. c.
- Alam, A., Rahmawati, M. I., & Nurrahman, A. (2021). Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 23(1), 114–126. <https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16799>
- Alkhan, A. M., & Hassan, M. K. (2021). Does Islamic microfinance serve maqāsid al-shari'a? *Borsa Istanbul Review*, 21(1), 57–68. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2020.07.002>
- Alziyat, N., & Ahmed, H. (2019). Ethical decision-making in Islamic financial institutions in light of Maqasid Al-Sharia: A conceptual framework. *Thunderbird International Business Review*, 61(5), 707–718. <https://doi.org/10.1002/tie.22025>
- Aprianto, M. S., Mellinia, R., Maheswari, S. G., & Hudaifah, H. (2022). Islamic Financial Research Directions During Pandemic : A Bibliometric Analysis. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, XIII(5).
- Aprianto, M. S., Rahayuningsih, I. N., & Sarwanto, S. (2022). Implementation of Green Economy Through Integrated Urban Farming as Family Economic Resilience During The Pandemic: Maqasid Sharia Perspective. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.viii.1.1593>
- Ashfahany, A. El, Hidayah, A. D. N., Hakim, L., & Noh, M. S. B. M. (2023). How Zakat Affects Economic Growth In Three Islamic Countries. *Journal of Islamic Economic Laws*, 6(1), 45–61.
- Baharsyah, M. F. F., Yayuli, Y., Hakim, L., & Athief, F. H. N. (2022). Waqf Logo as a Productive Waqf of the Digital Age in the Perspective of Maqashid Sharia. *Proceedings of the International Conference on Islamic and Muhammadiyah*

- Studies (ICIMS 2022), 676(Icims), 354–360.*
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.220708.044>
- Chatterjee, J., & Merfeld, J. D. (2021). Protecting girls from droughts with social safety nets. *World Development, 147*. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105624>
- Dellyana, D., & Sudrajad, O. Y. (2020). Capturing the velocity of sharia economy through an Islamic boarding school's (Pesantren) B2B e-commerce. In *Handbook of Research on Innovation and Development of E-Commerce and E-Business in ASEAN* (pp. 457–484). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-4984-1.ch023>
- Ferrer, A. J. G., Pomeroy, R., Akester, M. J., Muawanah, U., Chumchuen, W., Lee, W. C., Hai, P. G., & Viswanathan, K. K. (2021). Covid-19 and small-scale fisheries in southeast asia: Impacts and responses. *Asian Fisheries Science, 34*(1), 99–113. <https://doi.org/10.33997/j.afs.2021.34.1.011>
- Hadi, N., & Baihaqi, J. (2021). The motive of CSR practices in Indonesia: Maqasid al-Sharia review. *Qudus International Journal of Islamic Studies, 8*(2), 327–352. <https://doi.org/10.21043/qijis.v8i2.8856>
- Halim, A. (2021). DISPARITIES OF THE SUPREME COURT JUDGE'S DECISIONS ON THE NON-MUSLIM INHERITANCE: INDONESIAN CASE. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24*(6), 1–8. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85109953381&partnerID=40&md5=74f037c9b2f3od9d4ob3o6oe78c910a1>
- Hudaefi, F. A., & Badeges, A. M. (2022). Maqāṣid al-Shari‘ah on Islamic banking performance in Indonesia: a knowledge discovery via text mining. *Journal of Islamic Marketing, 13*(10), 2069–2089. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2020-0081>
- Karim, W. J. (2010). The economic crisis, capitalism and Islam: The making of a new economic order? *Globalizations, 7*(1–2), 105–125. <https://doi.org/10.1080/14747731003593315>
- Kurnia, Z. N., Mustafida, R., Fauziah, N. N., Subri, N. S., & Ahmad Faiz, F. A. (2020). The Optimization of Zakat in Achieving Maqashid Sharia. *International Conference of Zakat, 159–178*. <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.237>
- Miller-Graff, L., Howell, K., Paulson, J., Jamison, L., & Memphis, U. of. (2021). Corrigendum to “I'll catch you when you fall: Social safety nets and housing instability in IPV-exposed pregnant women”. *Journal of Affective Disorders, 291C*, 352–358 (*Journal of Affective Disorders* (2021) 291 (352–358), (So165032721004675), (10.1016/j.jad.2021.06.056) <https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.06.056>
- Muthoifin, M., & Firdaus, I. (2020). Management of Productive Waqf for Empowerment of the Ummah. *Profetika: Jurnal Studi Islam, 21*(2), 253–259. <https://doi.org/10.23917/profetika.v2i12.13085>
- Nehme, E., Castedo de Martell, S., Matthews, H., & Lakey, D. (2021). Experiences and Perspectives on Adopting New Practices for Social Needs-targeted Care in Safety-net Settings: A Qualitative Case Series Study. *Journal of Primary Care and Community Health, 12*. <https://doi.org/10.1177/21501327211017784>
- Noor Athieff, F. H., & Thamrin, D. A. (2020). Penyaluran Zakat Padi Bagi Masyarakat

- Bendosari. *Jurnal Terapan Abdimas*, 5(1), 61.
<https://doi.org/10.25273/jta.v5i1.5103>
- Rahmat, A. F. (2021). Halal tourism in social science discipline: A literature review. *Journal of Social Studies (JSS)*, 17(2), 115–146.
<https://doi.org/10.21831/jss.v17i2.39287>
- Reynolds, M. M., Fox, A. M., & Young, Y. (2021). State-level social safety nets for families coping with job loss. *Poverty and Public Policy*, 13(2), 121–138.
<https://doi.org/10.1002/pop4.305>
- Roy, K. C., & Chai, J. C. H. (1999). Economic reforms, public transfers and social safety nets for the poor: A study of India and China. *International Journal of Social Economics*, 26(1–3), 222–238. <https://doi.org/10.1108/03068299910229596>
- Sa'adah, M., & Hasanah, U. (2021). The Common Goals of BAZNAS' Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs) according to Maqasid Al-Sharia Perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 16(2), 302–326.
<https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.4990>
- Setiyowati. (2022). Design/methodology/approach: This is an exploratory qualitative research, employing a thematic analysis approach. Six Muslim Wills (State) Enactments [Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri)] in Malaysia, Islamic Law Compilation (Kompilasi Hukum Islam) in Ind. *Croatian International Relations Review*, 28(89), 136–149. <https://doi.org/10.2478/CIRR-2022-0008>
- Shaheen, S., Zulfiqar, S., Saleem, S., & Shehzadi, G. (2020). Does Organizational Cronyism Lead to Lower Employee Performance? Examining the Mediating Role of Employee Engagement and Moderating Role of Islamic Work Ethics. *Frontiers in Psychology*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.579560>
- Sifat, R. I. (2021). Social Safety Net (SSN) Programs in Bangladesh: Issues and Challenges. *Journal of Social Service Research*, 47(4), 455–457.
<https://doi.org/10.1080/01488376.2020.1839627>
- Sumarto, S., & Syarifah, Z. A. (2022). COVID-19 in Indonesia: The significance of social safety nets. In *COVID-19 in Indonesia: Impacts on the Economy and Ways to Recovery* (pp. 101–126). Taylor and Francis.
<https://doi.org/10.4324/9781003243670-5>
- Syarif, N., & Prawito, P. (2020). Pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia: Studi kasus perkembangan keuangan komersial syariyah dan keuangan sosial syariyah. *Economica Jurnal Ekonomi Islam*, 1–31.
- Szabó, B., & Hercegfi, K. (2023). User-centered approaches in software development processes: Qualitative research into the practice of Hungarian companies. *Journal of Software: Evolution and Process*, 35(2).
<https://doi.org/10.1002/smri.2501>
- Tubarad, C. P. T., Mohamad, M., & Mohammed, N. F. (2022). A Decade of Maqasid Shariah Research: A Bibliometric Analysis. *Management and Accounting Review*, 21(2), 211–238. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85138099722&partnerID=40&md5=d3cda25e75d90191eaffodca7a833784>
- Valente, M. G., Neris, N., & Fragoso, N. (2021). Caught in the social safety Net: Privacy, Gender and data Justice in the Bolsa Família Program . *Novos Estudos CEBRAP*, 40(1), 11–31. <https://doi.org/10.25091/s01013300202100010001>

- Widiastuti, T., Mawardi, I., Herianingrum, S., & Badowi, M. (2020). Zakat scorecard model as a new tool for zakat management. *Islamic Quarterly*, 64(1), 1–42. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85099086552&partnerID=40&md5=22ea958a705931319ao2cc76b9ba9d76>
- Widiastuti, T., Muryani, Sukmaningrum, P. S., Rusgianto, S., Hady, A. F., & Robani, A. (2021). Critical Review of Social Safety Net in COVID Era Based on Maqashid Sharia Framework: Indonesia Case. *Proceedings of the 1st UMGESHIC International Seminar on Health, Social Science and Humanities (UMGESHIC-ISHSSH 2020)*, 585(2016), 432–440. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211020.061>
- Widiastuti, T., Rusgianto, S., Mawardi, I., Fanani, S., Ali, M. M., Al Mustofa, M. U., & Fadlul Hady, A. (2024). Mitigating the impact of Covid-19: Social Safety Net from Islamic perspective. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(1), 212–228. <https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2021-0240>
- Yen, C.-P., & Hung, T.-W. (2021). Achieving Equity with Predictive Policing Algorithms: A Social Safety Net Perspective. *Science and Engineering Ethics*, 27(3). <https://doi.org/10.1007/s11948-021-00312-x>
- Zaluchu, S. E. (2020). Qualitative and Quantitative Research Strategies in Religion Research. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4(1), 28. <https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.167>